

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-213/K/1983
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,**

Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983 dipandang perlu merumuskan perincian kedudukan, tugas, fungsi, klasifikasi, susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M T ahun 1983 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-88/K/1983 tanggal 10 Nopember 1983;

Memperhatikan :
Persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-959/MEN-PAN/12/83 tanggal 2 Desember 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.**

**BAB I
PERWAKILAN BPKP DI DAERAH**

Pasal 1

- (1) Perwakilan BPKP di daerah adalah Instansi Vertikal dari BPKP.
- (2) Di tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibentuk Perwakilan BPKP Propinsi.
- (3) Apabila dipandang perlu di Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya.

**BAB II
PERWAKILAN BPKP PROPINSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi**

Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP Propinsi adalah unsur pelaksana BPKP di Propinsi/Daerah Tingkat I yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPKP .
- (2) Perwakilan BPKP Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Pasal 3

Perwakilan BPKP Propinsi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas BPKP di daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Perwakilan BPKP Propinsi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak bea dan cukai;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah dan Badan-badan lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap badan-badan lainnya yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum publik;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk pembukaan rekening-rekening pada Bank;
- g. melaksanakan analisa tata kerja administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan;
- i. melaksanakan pemeriksaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan-badan lainnya yang dianggap perlu;
- j. mempersiapkan rencana pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah sebagai bahan penyusunan program kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
- k. memonitor pelaksanaan rencana kerja pengawasan dan mengadakan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional di daerah ;
- l. melaksanakan koordinasi teknis pengawasan kepada aparat pengawasan fungsional di daerah;
- m. melaksanakan evaluasi tata kerja Kantor Akuntan Publik di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Perwakilan BPKP Propinsi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe Khusus;
 - b. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe A;
 - c. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B1-1;
 - d. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B1-2;
 - e. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B2-1;
 - f. Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B2-2.
- (2) Perwakilan BPKP Propinsi Tipe Khusus seperti tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.
- (3) Sejak berlakunya keputusan ini, nama, tipe, daerah wewenang dan tempat kedudukan masing-masing Perwakilan BPKP Propinsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Perwakilan BPKP
DKI Jakarta Raya

Pasal 6

Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya terdiri dari:

- a. Koordinator Teknis Pengawasan I;
- b. Koordinator Teknis Pengawasan II;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Bidang Pengawasan Pengeluaran I;
- e. Bidang Pengawasan Pengeluaran II ;
- f. Bidang Pengawasan Penerimaan;
- g. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I;
- h. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II;
- i. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III ;
- j. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD IV;
- k. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 7

Koordinasi Teknis Pengawasan I mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinasi kegiatan perencanaan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional di daerah, mengkoordinasi evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan badan usaha, serta pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Koordinator Teknis Pengawasan I mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasi perencanaan pengawasan;
- b. mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan badan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan tugas yang dikoordinasikannya;
- d. menelaah menguji kembali dan menyusun pertimbangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dan evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan badan usaha;
- e. memberikan saran-saran untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari hasil monitor perkembangan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9

Koordinator Teknis Pengawasan II mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinasi pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus yang dilakukan Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Koordinator Teknis Pengawasan II mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus;
- b. memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan tugas yang dikoordinasikannya;
- c. menelaah, menguji kembali dan menyusun pertimbangan atas laporan hasil pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus;
- d. memberikan saran-saran untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari hasil monitor perkembangan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan surat-menyurat kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Persuratan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Urusan Dalam.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat Kearsipan penggandaan dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan, tugas-tugas kebendaharaan, dan urusan keuangan lainnya.
- (4) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas mempersiapkan pengadaan Perlengkapan, melakukan pemeliharaan perawatan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya.

Pasal 15

Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang EKUIN dan pada Sekretariat Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat.

Pasal 17

Bidang Pengawasan Pengeluaran I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Keuangan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi serta Sekretariat Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, Pertanian, Kehutanan dan Perindustrian.
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Transmigrasi serta instansi di lingkungan Sekretariat Negara.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang EKUIN serta pada Sekretariat Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan pada instansi di lingkungan Sekretariat Negara.

Pasal 19

Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM, KESRA, instansi di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Agung, dan pada pemerintah Daerah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah.

Pasal 21

Bidang Pengawasan Pengeluaran II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik proyek pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, dan pengawasan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA, serta instansi di lingkungan Kejaksaan Agung dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang POLKAM dan KESRA, Kejaksaan Agung, instansi di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta pada pemerintah Daerah.

Pasal 23

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi di lingkungan pemerintah Pusat, penerimaan pemerintah Daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23 Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak bea dan cukai dan penerimaan lain-lain;
- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 25

Bidang pengawasan penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak bea dan cukai dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian pelaksanaan fasilitas fiskal serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta

mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan Iuran Pembangunan Daerah.

- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Pasal 27

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri serta proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah bidang industri yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri.

Pasal 29

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Industri 2;
- c. Seksi Pengawasan Industri 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 3.0

- (1) Seksi Pengawasan Industri 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri kimia dasar, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Industri 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri kecil, aneka industri, industri logam dan industri air minum, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Industri 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri farmasi dan industri konstruksi dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang industri yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan

pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri.

Pasal 31

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa dan perdagangan, serta proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah bidang jasa dan perdagangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai fungsi ;

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa dan perdagangan.

Pasal 33

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan jasa 1 ;
- b. Seksi Pengawasan jasa 2;
- a. Seksi Pengawasan Perdagangan;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengawasan Jasa 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa perhubungan laut, darat, udara dan pergudangan dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa perhubungan pos dan telekomunikasi dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang jasa dan perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perdagangan dan melakukan pengawasan atas aktiva pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya. serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan

pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa dan perdagangan.

Pasal 35

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan dan energi serta proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang agraria, pertambangan dan energi yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. menyiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan dan energi.

Pasal 37

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Agraria 1;
- b. Seksi Pengawasan Agraria 2;
- c. Seksi Pengawasan Pertambangan dan Energi;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengawasan Agraria 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perkebunan tanaman keras, PIR, PRPTE dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang agraria, pertambangan dan energi yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Agraria 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perkebunan gula, perkebunan tembakau, kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan, dan melakukan pengawasan aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan dan energi dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan dan energi.

Pasal 39

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan serta proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah bidang lembaga-lembaga keuangan yang dibiayai dengan bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD IV mempunyai fungsi ;

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akllntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 41

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD IV terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 2;
- c. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 42

- (1) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bank Sentral, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bank Umum Pemerintah dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara- dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank dan Asuransi dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang Lembaga-lembaga Keuangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pengawasan khusus atas kasus-kasus penyjmpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan.

Pasal 43

Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP .

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 43, Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional;
- b. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP DKI Jakarta Raya;
- c. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- d. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional;
- e. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- f. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 45

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 46

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan usulan penyempurnaannya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Perwakilan BPKP Propinsi Tipe A

Pasal 47

Perwakilan BPKP Propinsi Tipe A terdiri dari :

- a. Koordinator Teknis Pengawasan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengawasan Pengeluaran I ;
- d. Bidang Pengawasan Pengeluaran II ;
- e. Bidang Pengawasan Penerimaan;
- f. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I;
- g. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II;
- h. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III;
- i. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 48

Koordinator Teknis Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinasi evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan badan usaha, serta

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 48, Koordinator Teknis Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan khusus, serta evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan badan usaha;
- b. memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan tugas yang dikoordinasikannya;
- c. menelaah, menguji kembali dan menyusun pertimbangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus;
- d. memberikan saran-saran untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari hasil monitor perkembangan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 50

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 50, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP.

Pasal 52

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Persuratan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Urusan Dalam.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebendaharaan, serta urusan keuangan lainnya.
- (4) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, mempersiapkan pengadaan perlengkapan, melakukan pemeliharaan, perawatan, dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP.

Pasal 54

Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang EKUIN dan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 54, Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat.

Pasal 56

Bidang Pengawasan Pengeluaran I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 57

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Keuangan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, Pertanian, Kehutanan dan Perindustrian.
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Transmigrasi.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan instansi dalam lingkungan Departemen bidang EKUIN, serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 58

Bidang Pengawasan Pengeluaran II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah, kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi di lingkungan Departemen POLKAM, KESRA dan pada pemerintah Daerah.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 58, Bidang Pengawasan Pengeluaran II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;

- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah.

Pasal 60

Bidang Pengawasan Pengeluaran II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 61

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik proyek pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA serta di lingkungan Kejaksaan Agung.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA, instansi di lingkungan Kejaksaan Agung serta pada pemerintah Daerah.

Pasal 62

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan terhadap penerimaan pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi vertikal dan penerimaan pemerintah Daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 62, Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan ;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan penerimaan lain-lain;
- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 64

Bidang Pengawasan Penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 65

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak bea dan cukai dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas fiskal serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak bea dan cukai dan mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Daerah retribusi Daerah dan iuran Pembangunan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Pasal 66

Bidang pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri dan jasa serta proyek-proyeknya dan melaksanakan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang industri dan jasa yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 66, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva, dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri dan jasa.

Pasal 68

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan industri 1;
- b. Seksi Pengawasan industri 2;
- c. Seksi Pengawasan jasa;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 69

- (1) Seksi Pengawasan industri 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan

Usaha Milik Daerah bidang industri kimia dasar I industri konstruksi dan industri logam dasar I dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta. mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (2) Seksi Pengawasan industri 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri farmasi, industri kecil, aneka industri serta perusahaan air minum, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang industri dan jasa yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bisang jasa perhubungan laut, darat dan udara, jasa pergudangan, jasa pariwisata, pos dan telekomunikasi, dan jasa percetakan, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri dan jasa.

Pasal 70

Bidang pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan dan energi, dan proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang agraria, pertambangan dan energi yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 71

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 70, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva, dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan dan energi.

Pasal 72

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Agraria 1;
- b. Seksi Pengawasan Agraria 2;
- c. Seksi Pengawasan Pertambangan dan Energi ;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 73

- (1) Seksi Pengawasan Agraria 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perkebunan tanaman keras, Perkebunan Inti Rakyat dan Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor, dan melakukan pengawasan

- atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta melaksanakan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang agraria, pertambangan dan energi yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Agraria 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva pasiva hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perkebunan gula, perkebunan tembakau, kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta BULOG dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
 - (3) Seksi Pengawasan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, energi dan konstruksi, dan melakukan pengawasan atas aktiva pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
 - (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang agraria, pertambangan, energi dan konstruksi.

Pasal 74

Bidang pengawasan BUMN/BUMD III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Lembaga-lembaga Keuangan dan Perdagangan dan proyek-proyeknya dan melaksanakan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang Lembaga-lembaga Keuangan dan Perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 74, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas aktiva, dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Lembaga-lembaga Keuangan dan Perdagangan.

Pasal 76

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD III terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 1;
- b. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 2;
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 77

- (1) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bank Sentral, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Daerah, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang Lembaga-

lembaga Keuangan dan Perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri atau dalam negeri, dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (2) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Bank Umum Pemerintah, Asuransi dan Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perdagangan, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Lembaga-lembaga Keuangan dan Perdagangan.

Pasal 78

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP .

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 78, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional;
- a. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP;
- b. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- c. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional;
- d. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- e. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 80

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 81

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan usulan penyempurnaan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi Perwakilan BPKP
Propinsi Tipe B 1-1

Pasal 82

Perwakilan BPKP Tipe B 1-1 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Pengeluaran;
- c. Bidang Pengawasan Penerimaan;
- d. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I;
- e. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II ;
- f. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 83

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP.

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 83, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP.

Pasal 85

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 86

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi serta mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, mempersiapkan pengadaan perlengkapan, melakukan pemeliharaan, perawatan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebendaharaan, serta urusan keuangan lainnya.

Pasal 87

Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah, kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi Departemen, Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 87 Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;

- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah;

Pasal 89

Bidang Pengawasan Pengeluaran terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 90

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat pada instansi Departemen dalam lingkungan bidang EKUIN, serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, Pengeluaran Rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat pada instansi Departemen dalam lingkungan bidang POLKAM dan KESRA serta instansi di lingkungan Kejaksaan Agung;
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, pengeluaran rutin Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah pada instansi dalam lingkungan Departemen bidang EKUIN, POLKAM, KESRA, instansi di lingkungan Kejaksaan Agung dan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen, serta pada Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan Pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi vertikal dan penerimaan Pemerintah Daerah serta pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 91, Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak; bea dan cukai, dan penerimaan lain-lain;

- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 93

Bidang Pengawasan Penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.I

Pasal 94

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas fiskal, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas Penerimaan Daerah dan Penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Pembangunan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Pasal 95

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri, pertambangan dan energi, agraria, dan proyek-proyeknya. serta melaksanakan pengawasan atas proyek Perenerintah bidang industri. pertambangan dan energi, dan agraria yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 96

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 95, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I mempunyai fungsi :

- a. melakukan penga wasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri. pertambangan. energi dan agraria.

Pasal 97

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri;

- b. Seksi Pengawasan Pertambangan, Energi dan Agraria;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 98

- (1) Seksi Pengawasan Industri mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah bidang industri, pertambangan dan energi, dan agraria yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Pertambangan, Energi dan Agraria mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, energi dan agraria, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri, pertambangan, energi dan agraria.

Pasal 99

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan, jasa dan perdagangan, dan proyek-proyeknya, serta melaksanakan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang Lembaga-lembaga Keuangan, jasa dan perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 100

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 99, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan, jasa dan perdagangan.

Pasal 101

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan;
- b. Seksi Pengawasan Jasa dan Perdagangan;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 102

- (1) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek Pemerintah

bidang lembaga, lembaga keuangan, jasa dan perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (2) Seksi Pengawasan Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa dan perdagangan, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan, jasa dan perdagangan.

Pasal 103

Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP .

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 103, Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional;
- b. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP;
- c. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- d. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional;
- e. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- f. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 105

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 106

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan penyempurnaannya.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Perwakilan BPKP
Propinsi Tipe B 1-2

Pasal 107

Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B 1-2 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Pengeluaran I;
- c. Bidang Pengawasan Pengeluaran II;
- d. Bidang Pengawasan Penerimaan;
- e. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD;
- f. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 108

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP.

Pasal 109

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 108, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP .

Pasal 110

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 111

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi serta mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, mempersiapkan pengadaan perlengkapan, melakukan pemeliharaan, perawatan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebendaharaan, serta urusan keuangan lainnya.

Pasal 112

Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang EKUIN dan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 113

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 112, Bidang Pengawasan Pengeluaran I mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat;

- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat.

Pasal 114

Bidang Pengawasan Pengeluaran I terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 115

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Keuangan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, Pertanian, Kehutanan dan Perindustrian.
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Transmigrasi.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan instansi dalam lingkungan Departemen bidang EKUIN, serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 116

Bidang Pengawasan Pengeluaran II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah, kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi di lingkungan Departemen POLKAM dan KESRA, serta pada pemerintah Daerah.

Pasal 117

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 116, Bidang Pengawasan Pengeluaran II mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah;

- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah.

Pasal 118

Bidang Pengawasan Pengeluaran II terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 119

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, pengeluaran rutin Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 4 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat, pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA serta instansi di lingkungan Kejaksaan Agung.
- (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA, instansi di lingkungan Kejaksaan Agung, serta pada pemerintah Daerah.

Pasal 120

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi vertikal dan penerimaan pemerintah Daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 120, Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan ;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan penerimaan lain-lain;
- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 122

Bidang Pengawasan Penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 123

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas fiskal, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai dan mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan Iuran Pembangunan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Pasal 124

Bidang pengawasan BUMN/BUMD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 125

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 124, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva, dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 126

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi, dan Agraria;
- b. Seksi Pengawasan Jasa, Perdagangan dan Lembaga-lembaga Keuangan;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 127

- (1) Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi, dan Agraria mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri, pertambangan dan energi, dan agraria, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang industri, pertambangan dan energi, agraria, jasa perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (2) Seksi Pengawasan Jasa, Perdagangan dan Lembaga-lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa, perdagangan dan lembaga-lembaga keuangan, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 128

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP.

Pasal 129

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 128, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional;
- b. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP;
- c. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- d. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional ;
- e. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- f. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan. hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 130

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 131

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan usulan penyempurnaannya.

Bagian Keenam

Susunan Organisasi Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B 2-1

Pasal 132

Perwakilan BPKP Tipe B 2-1 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Pengeluaran;
- c. Bidang Pengawasan Penerimaan;

- d. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD;
- e. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 133

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP .

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 133, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP .

Pasal 135

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 136

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi serta mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, mempersiapkan pengadaan perlengkapan, melakukan pemeliharaan, perawatan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai. dan urusan kepegawaian lainnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebendaharaan. serta urusan keuangan lainnya.

Pasal 137

Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah. kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi Departemen, Perwakilan Lembaga Non Departemen, serta Pemerintah Daerah.

Pasal 138

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 137, Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah ;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah. dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah.

Pasal 139

Bidang Pengawasan Pengeluaran terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 140

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen, serta Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, pengeluaran rutin Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah, dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah pada instansi dalam lingkungan Departemen, Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pemerintah Daerah.

Pasal 141

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi vertikal dan penerimaan pemerintah Daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 142

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 141, Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan penerimaan lain-lain;
- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 143

Bidang Pengawasan Penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1 ;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 144

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas fiskal, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai dan mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.

- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan Iuran Pembangunan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 145

Bidang pengawasan BUMN/BUMD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan serta proyek-proyeknya, melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 146

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 145, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 147

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan dan Agraria;
- c. Seksi Pengawasan Jasa dan Perdagangan;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 148

- (1) Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang industri, pertambangan dan energi, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas proyek Pemerintah bidang industri, pertambangan dan energi, lembaga-lembaga keuangan, agraria, jasa dan perdagangan yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Lembaga-lembaga Keuangan dan Agraria mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang lembaga-lembaga keuangan dan agraria, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.

- (3) Seksi Pengawasan Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa dan perdagangan, dan melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 149

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP .

Pasal 150

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 149, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional;
- b. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP;
- c. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- d. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional ;
- e. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- f. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 151

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 152

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan usulan penyempurnaannya.

Bagian Ketujuh Susunan Organisasi Perwakilan BPKP Propinsi Tipe B 2-2

Pasal 153

Perwakilan BPKP Tipe B 2-2 terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengawasan Pengeluaran;
- c. Bidang Pengawasan Penerimaan;
- d. Bidang Pengawasan BUMN/BUMD;

e. Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 154

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP .

Pasal 155

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 154, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP.

Pasal 156

Bagian T ata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 157

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan dokumentasi serta mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, mempersiapkan pengadaan perlengkapan, melakukan pemeliharaan, perawatan dan urusan dalam lainnya di lingkungan Perwakilan BPKP.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebendaharaan, serta urusan keuangan lainnya.

Pasal 158

Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah, pengeluaran rutin Pusat dan Daerah, kegiatan proyek pembangunan pusat dan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah pada instansi Departemen, Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pada pemerintah Daerah.

Pasal 159

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 158, Bidang Pengawasan Pengeluaran mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat dan Daerah;
- b. melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin Pusat dan Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas kegiatan proyek pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas kegiatan kantor (rutin) Pusat dan Daerah;
- e. melakukan pengawasan atas pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang Pengeluaran Pusat dan Daerah.

Pasal 160

Bidang Pengawasan Pengeluaran terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2;
- c. Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah;
- d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 161

- (1) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang EKUIN, serta instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Pusat, pengeluaran rutin Pusat, kegiatan proyek pembangunan Pusat, kegiatan kantor (rutin) Pusat dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Pusat pada instansi di lingkungan Departemen bidang POLKAM dan KESRA serta instansi di lingkungan Kejaksaan Agung;
- (3) Seksi Pengawasan Pengeluaran Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran pembangunan Daerah, pengeluaran rutin Daerah, kegiatan proyek pembangunan Daerah, kegiatan kantor (rutin) Daerah, dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah Daerah;
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah Pusat dan Daerah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang pengeluaran Pusat dan Daerah sanaan pembangunan di bidang penge'uaran Pusat dan Daerah pada instansi di 'ingkungan Departemen bidang EKUIN, POLKAM, KESRA, instansi di lingkungan Kejaksaan Agung dan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta pada pemerintah Daerah.

Pasal 162

Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pemerintah Pusat yang pemungutannya dilakukan oleh instansi vertikal dan penerimaan Pemerintah Daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitas fiskal.

Pasal 163

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 162, Bidang Pengawasan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penerimaan pajak, bea dan cukai;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitas fiskal;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan Ipeda;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan;
- e. mempersiapkan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan penerimaan lain-lain;
- f. mempersiapkan saran perbaikan terhadap pemberian fasilitas fiskal dan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaannya;
- g. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan.

Pasal 164

Bidang Pengawasan Penerimaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Penerimaan 1;
- b. Seksi Pengawasan Penerimaan 2;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan 3;

d. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 165

- (1) Seksi Pengawasan Penerimaan 1 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan pajak, bea dan cukai, dan pengawasan atas kegiatan yang berhubungan dengan pemberian dan pelaksanaan fasilitas fiskal, serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, bea dan cukai serta mempersiapkan bahan saran perbaikan pemberian fasilitas fiskal termasuk sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pengawasan Penerimaan 2 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan Daerah dan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak. Daerah, retribusi Daerah dan iuran Pembangunan Daerah.
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan 3 mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan bukan pajak dan mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi penerimaan pembangunan.
- (4) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan pemerintah dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan di bidang penerimaan pada instansi vertikal pemerintah Pusat dan pada pemerintah Daerah.

Pasal 166

Bidang pengawasan BUMN/BUMD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan proyek-proyeknya, dan melaksanakan pengawasan terhadap proyek Pemerintah yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan.

Pasal 167

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 166, Bidang Pengawasan BUMN/BUMD mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas aktiva, dan pasiva perusahaan dan proyek-proyek;
- b. melakukan pengawasan atas hasil usaha perusahaan dan proyek-proyek;
- c. melakukan pengawasan atas pajak perusahaan;
- d. mempersiapkan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 168

Bidang Pengawasan BUMN/BUMD terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi, dan Agraria;
- b. Seksi Pengawasan Jasa, Perdagangan dan Lembaga-lembaga Keuangan;
- c. Seksi Pemeriksaan Khusus.

Pasal 169

- (1) Seksi Pengawasan Industri, Pertambangan dan Energi, dan Agraria mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang Industri, pertambangan dan energi, dan agraria, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya, melakukan pengawasan atas proyek pemerintah bidang industri, pertambangan dan energi, dan agraria yang mendapat bantuan luar negeri dan atau dalam negeri dalam rangka memberikan pernyataan pendapat akuntan serta

- mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
- (2) Seksi Pengawasan Jasa, Perdagangan dan Lembaga-lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva, hasil usaha dan pajak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa, perdagangan dan lembaga-lembaga keuangan, melakukan pengawasan atas aktiva, pasiva dan hasil usaha proyek-proyeknya serta mempersiapkan bahan saran perbaikan sistem akuntansi dan masalah ekonomi perusahaan.
 - (3) Seksi Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus atas kasus-kasus penyimpangan yang diperkirakan mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan Negara dan kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 170

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas mempersiapkan rencana pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah, melaksanakan analisa hasil pengawasan, evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional di wilayah kerja Perwakilan BPKP.

Pasal 171

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 170, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional ;
- b. menyusun rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP;
- c. mengevaluasi tata kerja administrasi pemerintahan;
- d. melakukan analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional;
- e. mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan dan mengusulkan penyempurnaannya;
- f. mempersiapkan laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 172

Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan ;
- c. Seksi Evaluasi Tata Kerja.

Pasal 173

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana dan program pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional dan rencana pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP.
- (2) Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka analisa hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional serta menyusun laporan berkala dan tahunan hasil pengawasan Perwakilan BPKP dan aparat pengawasan fungsional.
- (3) Seksi Evaluasi Tata Kerja mempunyai tugas melakukan penelaahan dalam rangka evaluasi tata kerja administrasi pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan pedoman pemeriksaan, serta mempersiapkan usulan penyempurnaannya.

BAB III
PERWAKILAN BPKP KABUPATEN/KOTAMADYA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 174

- (1) Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya adalah unsur pelaksana BPKP di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi.
- (2) Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Pasal 175

Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya mempunyai tugas melakukan sebagian tugas BPKP di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 176

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 175, Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pengeluaran Pusat dan Daerah;
- b. melakukan pengawasan dan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengawasan atas penerimaan Pusat dan Daerah;
- d. melakukan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perwakilan BPKP
Kabupaten/ Kotamadya

Pasal 177

Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah;
- c. Seksi Pengawasan Penerimaan Pusat;
- d. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah;
- e. Seksi Pengawasan BUMN/BUMD.

Pasal 178

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP;
- (2) Seksi Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pengeluaran rutin dan pembangunan serta pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara pada instansi Departemen, instansi di lingkungan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- (3) Seksi Pengawasan Penerimaan Pusat mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak Pusat, penerimaan bea dan cukai, penerimaan bukan pajak Pusat serta pelaksanaan fasilitas fiskal;
- (4) Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan atas penerimaan pajak Daerah, penerimaan Ipeda dan penerimaan bukan pajak Daerah;
- (5) Seksi Pengawasan BUMN/BUMD mempunyai tugas melakukan pengawasan atas Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha lainnya, serta proyek-proyeknya.

Pasal 179

Sejak berlakunya keputusan ini nama, daerah wewenang dan tempat kedudukan masing-masing Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugasnya, para Kepala Perwakilan, Koordinator Teknis dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan BPKP serta instansi di luar BPKP sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 181

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan.

Pasal 182

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 183

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 184

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 185

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan, satuan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V PENUTUP

Pasal 187

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 1983
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,
TTD
DRS. G A N D H I